

**LAMPIRAN XX**  
**PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU**  
**NOMOR   TAHUN 2014**  
**TENTANG**  
**RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA BAUBAU TAHUN 2014 - 2034**

**KETENTUAN UMUM PERATURAN ZONASI**

<b>Pola Ruang Wilayah Kota</b>	<b>Deskripsi</b>	<b>Ketentuan Umum Peraturan Zonasi</b>
<b>A. Kawasan Lindung</b>		
<b>A1. Kawasan Hutan Lindung</b>	Kawasan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah	Kegiatan yang diperbolehkan meliputi : a. kegiatan untuk kepentingan pendidikan, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan ekowisata yang dilakukan dengan tidak mengganggu fungsi alam, tidak mengubah bentang alam dan ekosistem alami sesuai dengan peraturan perundang-undangan; b. kegiatan pemanfaatan kawasan meliputi kegiatan usaha budidaya tanaman obat (herba), budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah, penangkaran satwa liar, rehabilitasi satwa atau budidaya hijauan makanan ternak, dilakukan dengan ketentuan : - tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya; - pengolahan tanah terbatas; - tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi; - tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; - tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam; dan - diselenggarakan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pola Ruang Wilayah Kota	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
<b>Kawasan Hutan Lindung</b>		<p>c. kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan antara lain melalui kegiatan usaha pemanfaatan aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan, atau penyerapan dan/atau penyimpan karbon, dilakukan dengan ketentuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya;</li> <li>- tidak mengubah bentang alam;</li> <li>- tidak merusak keseimbangan unsur lingkungan; dan</li> <li>- diselenggarakan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul> <p>d. kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung antara lain berupa rotan, madu, getah, buah, jamur, atau sarang burung walet, dilakukan dengan ketentuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- hasil hutan bukan kayu yang merupakan hasil reboisasi dan/atau tersedia secara alami;</li> <li>- tidak merusak lingkungan;</li> <li>- tidak mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya;</li> <li>- pemungutan hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung hanya boleh dilakukan oleh masyarakat di sekitar hutan; dan</li> <li>- diselenggarakan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>
		<p>Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi hutan lindung sebagai kawasan lindung berupa :</p> <p>a. kegiatan pertambangan dengan syarat hanya dapat dilakukan penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah dengan ketentuan dilarang mengakibatkan turunnya permukaan tanah, berubahnya fungsi pokok kawasan hutan secara permanen dan terjadinya kerusakan akuifer air tanah; dan</p>

Pola Ruang Wilayah Kota	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
<b>Kawasan Hutan Lindung</b>		<p>b. kegiatan untuk kepentingan diluar kehutanan dengan syarat hanya untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan dan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan, dilakukan berdasarkan izin pinjam pakai kawasan hutan yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. religi antara lain tempat ibadah, tempat pemakaman dan wisata rohani;</li> <li>2. pertambangan meliputi pertambangan minyak dan gas bumi, mineral, batubara dan panas bumi termasuk sarana dan prasarana;</li> <li>3. instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik serta teknologi energi baru dan terbarukan;</li> <li>4. jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio dan stasiun relay televisi;</li> <li>5. jalan umum, jalan tol dan jalur kereta api;</li> <li>6. sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;</li> <li>7. sarana dan prasarana sumberdaya air, pembangunan jaringan instalasi air, dan saluran air bersih dan/atau air limbah;</li> <li>8. fasilitas umum;</li> <li>9. industri selain industri primer hasil hutan;</li> <li>10. pertahanan dan keamanan, antara lain pusat latihan tempur, stasiun radar, dan menara pengintai;</li> <li>11. prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika;</li> <li>12. penampungan sementara korban bencana alam; atau</li> <li>13. pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan ketahanan energi.</li> </ol>

Pola Ruang Wilayah Kota	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
<b>Kawasan Hutan Lindung</b>		c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang berpotensi mengurangi luas kawasan hutan dan tutupan vegetasi.
<b>A2. Kawasan Perlindungan Setempat</b>		
<b>1. Sempadan Pantai</b>	Daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.	<p>a. Kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan rekreasi pantai, pengamanan pesisir, kegiatan nelayan, penambatan perahu nelayan, kegiatan pelabuhan, <i>landing point</i> kabel dan/atau pipa bawah laut, kepentingan pertahanan dan keamanan negara, kegiatan pengendalian kualitas perairan, konservasi lingkungan pesisir, pengembangan struktur alami dan struktur buatan pencegah abrasi pada sempadan pantai, pengamanan sempadan pantai sebagai ruang publik, dan kegiatan pengamatan cuaca dan iklim.</p> <p>b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan pantai sebagai kawasan perlindungan setempat dan kualitas lingkungan di sempadan pantai.</p> <p>c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi semua jenis kegiatan yang dapat mengganggu fungsi utama perlindungan setempat dan kualitas lingkungan di sempadan pantai.</p> <p>d. Ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah di sempadan pantai antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tidak boleh menutup akses masyarakat untuk mencapai pesisir dan pantai.</li> <li>2) Harus menyediakan dan/atau meningkatkan kualitas sarana akses yang sudah ada.</li> <li>3) Penggunaan dan pemanfaatan tanah yang menjorok ke laut seperti restoran, <i>cottage</i>, <i>resort</i> dan lain-lain memenuhi ketentuan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak boleh mematikan usaha-usaha nelayan setempat.</li> </ul> </li> </ol>

<b>Pola Ruang Wilayah Kota</b>	<b>Deskripsi</b>	<b>Ketentuan Umum Peraturan Zonasi</b>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak boleh merusak ekosistem pantai seperti terumbu karang, mangrove, dan biota laut lainnya.</li> <li>- Tidak boleh menimbulkan polusi air.</li> <li>- Harus menyediakan sarana pencegahan abrasi dan erosi pantai seperti pemecah gelombang, rekayasa vegetatif dan sebagainya.</li> </ul> <p>e. Pengembangan kegiatan budidaya di sempadan pantai tidak boleh menimbulkan dampak negatif terhadap fungsi pantai antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembuangan limbah padat ke pantai.</li> <li>- Pembuangan limbah cair tanpa pengolahan ke pantai.</li> <li>- Budidaya pertanian tanpa pengolahan tanah secara intensif.</li> <li>- Pembangunan tempat hunian atau tempat usaha tanpa Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).</li> </ul> <p>f. Pengembangan kegiatan budidaya di sempadan pantai harus disertai dengan kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang seperti kegiatan eksploitasi sumberdaya tambang.</p>
<b>2. Sempadan Sungai</b>	Kawasan sepanjang kiri kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.	<p>a. Kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan sempadan sungai meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) RTH;</li> <li>2) budidaya pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah;</li> <li>3) kegiatan penimbunan sementara hasil galian tambang golongan C;</li> <li>4) papan penyuluhan dan peringatan serta rambu-rambu pekerjaan;</li> <li>5) pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon dan pipa air minum;</li> <li>6) pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan/jembatan baik umum maupun kereta api;</li> </ol>

Pola Ruang Wilayah Kota	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
<b>Sempadan Sungai</b>		<p>7) penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial, keolahragaan, pariwisata dan kemasyarakatan yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai; dan</p> <p>8) pembangunan prasarana lalu lintas air, bangunan pengambilan dan pembuangan air.</p> <p>b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sempadan sungai sebagai kawasan perlindungan setempat dan kualitas lingkungan di sempadan sungai.</p> <p>c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pendirian bangunan selain bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi pembuangan sampah, limbah padat, dan/atau limbah cair pada sempadan sungai.</p> <p>d. Ketentuan penggunaan dan pemanfaatan tanah di sempadan sungai antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) tidak boleh dilakukan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berdampak pada hilang atau berkurangnya kualitas (luasan maupun kedalaman) sungai;</li> <li>2) tidak boleh merusak/menutup sumber air;</li> <li>3) tidak boleh melakukan pengurukan/penimbunan/reklamasi sungai;</li> <li>4) tidak boleh mencemari sungai; dan</li> <li>5) tidak boleh mendirikan fisik bangunan di atas tubuh air.</li> </ol> <p>e. Bangunan yang sudah ada dalam sempadan sungai maka bangunan tersebut dinyatakan dalam <i>status quo</i> dan secara bertahap harus ditertibkan untuk mengembalikan fungsi sempadan sungai. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi bangunan yang terdapat dalam sempadan sungai untuk fasilitas kepentingan tertentu yang meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) bangunan prasarana sumberdaya air;</li> <li>2) fasilitas jembatan dan dermaga;</li> <li>3) jalur pipa gas dan air minum; dan</li> <li>4) rentangan kabel listrik dan telekomunikasi.</li> </ol>

<b>Pola Ruang Wilayah Kota</b>	<b>Deskripsi</b>	<b>Ketentuan Umum Peraturan Zonasi</b>
<b>3. Kawasan Sekitar Mata Air</b>	Kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air.	<p>a. Kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan kawasan sekitar mata air untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- RTH dengan aktivitas sosial terbatas dan penekanan pada kelestarian sumberdaya airnya; dan</li> <li>- kegiatan pertanian dengan jenis tanaman yang tidak mengurangi kekuatan struktur tanah.</li> </ul> <p>b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan sekitar mata air sebagai kawasan perlindungan setempat dan kualitas lingkungan di kawasan sekitar mata air.</p> <p>c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a;</li> <li>2) pembuangan sampah, limbah padat dan limbah cair pada kawasan sekitar mata air; dan</li> <li>3) pendirian bangunan.</li> </ol> <p>d. Ketentuan penggunaan dan pemanfaatan tanah di kawasan sekitar mata air antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tidak boleh dilakukan penggunaan dan pemanfaatan tanah yang berdampak pada hilang atau berkurangnya kualitas (luasan maupun kedalaman) mata air.</li> <li>2) Tidak boleh merusak/menutup sumber air.</li> <li>3) Tidak boleh melakukan pengurukan/penimbunan/reklamasi mata air.</li> <li>4) Tidak boleh mencemari mata air.</li> <li>5) Tidak boleh mendirikan fisik bangunan di atas tubuh air.</li> </ol> <p>e. Larangan kegiatan pengeboran, penggalian atau kegiatan lain dalam radius 200 (dua ratus) meter.</p>

Pola Ruang Wilayah Kota	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
<b>A3. RTH Kota</b>	Area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan rekreasi.</li> <li>b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi dan peruntukan RTH sebagai kawasan lindung kota.</li> <li>c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b.</li> <li>d. Ketentuan penyediaan RTH di kawasan perkotaan berdasarkan luas wilayah adalah minimal 30 (tiga puluh) persen yang terdiri dari 20 (dua puluh) persen ruang terbuka hijau publik dan 10 (sepuluh) persen ruang terbuka hijau privat.</li> </ul>
<b>A4. Kawasan Suaka Alam dan Cagar Budaya</b>		
<b>1. Kawasan Suaka Alam (KSA)</b>	Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. KSA meliputi cagar alam dan suaka margasatwa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan pemanfaatan KSA dilakukan dengan tidak merusak bentang alam dan mengubah fungsi KSA.</li> <li>b. Kegiatan pemanfaatan KSA terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) pemanfaatan kondisi lingkungan; dan</li> <li>2) pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar.</li> </ul> </li> <li>c. Pemanfaatan KSA hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.</li> <li>d. Penataan kawasan dilakukan melalui penyusunan blok pengelolaan meliputi blok perlindungan, blok pemanfaatan dan blok lainnya.</li> </ul>



Pola Ruang Wilayah Kota	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
<b>2. Kawasan Pelestarian Alam (KPA)</b>	<p>Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. KPA meliputi taman nasional, taman wisata alam dan taman hutan raya.</p>	<p>a. Kegiatan pemanfaatan KPA dilakukan dengan tidak merusak bentang alam dan mengubah fungsi KPA. Kegiatan pemanfaatan tersebut terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) pemanfaatan kondisi lingkungan; dan</li> <li>2) pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar</li> </ol> <p>b. Pemanfaatan KPA hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Menteri atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>c. Penataan kawasan melalui penyusunan zonasi pengelolaan dilakukan pada kawasan taman nasional.</p> <p>d. Penataan kawasan melalui penyusunan blok pengelolaan dilakukan pada KPA selain taman nasional. Blok pengelolaan selain dalam taman nasional meliputi blok perlindungan, blok pemanfaatan dan blok lainnya.</p>
<b>- Kawasan Taman Wisata Alam (TWA)</b>	<p>KPA yang dimanfaatkan terutama untuk kepentingan pariwisata alam dan rekreasi.</p>	<p>Dapat dimanfaatkan untuk kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam;</li> <li>b. penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan;</li> <li>c. pendidikan dan peningkatan kesadartahuan konservasi alam;</li> <li>d. pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya;</li> <li>e. pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/atau pembesaran anakan yang diambil dari alam; dan</li> <li>f. pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat.</li> </ol>

Pola Ruang Wilayah Kota	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
<b>3. Kawasan Cagar Budaya</b>	Satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.	<p>a. Kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan penelitian, pendidikan, sosial budaya dan pariwisata.</p> <p>b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk bangunan pengawasan dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi kawasan cagar budaya sebagai kawasan lindung.</p> <p>c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kegiatan yang dapat merusak kekayaan budaya bangsa berupa peninggalan sejarah dan bangunan arkeologi;</li> <li>- pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi kawasan;</li> <li>- pemanfaatan ruang dan kegiatan yang mengubah bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan;</li> <li>- pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu kelestarian lingkungan di sekitar peninggalan sejarah, bangunan arkeologi dan wilayah dengan bentukan geologi tertentu; dan/atau</li> <li>- pemanfaatan ruang yang dapat mengganggu upaya pelestarian budaya masyarakat setempat.</li> </ul> <p>d. Penggunaan dan pemanfaatan tanah di wilayah sekitar situs sejarah tidak boleh mengganggu/merusak/merubah/menghilangkan keberadaan situs.</p> <p>e. Pemanfaatan ruang zona pada Cagar Budaya dilakukan melalui sistem zonasi yang mengatur fungsi ruang pada Cagar Budaya, baik vertikal maupun horizontal. Sistem Zonasi tersebut dapat terdiri atas zona inti, zona penyangga, zona pengembangan dan/atau zona penunjang. Sistem zonasi dalam kawasan cagar budaya di dalam satu wilayah kabupaten/kota ditetapkan oleh bupati/walikota.</p> <p>f. Pemanfaatan zona pada Cagar Budaya dapat dilakukan untuk tujuan rekreatif, edukatif, apresiatif dan/atau religi.</p>

Pola Ruang Wilayah Kota	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
<b>A5. Kawasan Rawan Bencana</b>		
<b>1. Kawasan Rawan Banjir</b>	Kawasan yang potensial untuk dilanda banjir yang diindikasikan dengan frekuensi terjadinya banjir (pernah atau berulang kali).	<p>a. Pemanfaatan ruang pada kawasan rawan banjir di daerah pantai resiko tinggi diperbolehkan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kawasan lindung meliputi hutan lindung, kawasan bergambut, kawasan resapan air, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk/mata air, kawasan suaka alam dan taman nasional/taman hutan raya/taman wisata alam.</li> <li>2) Kawasan budidaya meliputi hutan produksi, hutan rakyat, pertanian dan perikanan.</li> </ol> <p>b. Pemanfaatan ruang pada kawasan rawan banjir di daerah dataran banjir resiko tinggi diperbolehkan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kawasan lindung meliputi kawasan bergambut, kawasan resapan air, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk/mata air dan kawasan suaka alam dan taman nasional/taman hutan raya/taman wisata alam.</li> <li>2) Kawasan budidaya meliputi hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, perikanan, perkebunan, perdagangan dan perhubungan/pelabuhan.</li> </ol> <p>c. Pemanfaatan ruang pada kawasan rawan banjir di daerah sempadan sungai resiko tinggi diperbolehkan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kawasan lindung meliputi hutan lindung, kawasan bergambut, kawasan resapan air dan kawasan sekitar danau/waduk/mata air.</li> <li>2) Kawasan budidaya meliputi hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, perikanan dan perhubungan/pelabuhan.</li> </ol> <p>d. Pemanfaatan ruang pada kawasan rawan banjir di daerah cekungan dengan resiko tinggi diperbolehkan untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kawasan lindung meliputi hutan lindung, kawasan resapan air dan kawasan sekitar danau/waduk/mata air.</li> <li>2) Kawasan budidaya meliputi hutan produksi, hutan rakyat, pertanian, perikanan dan perhubungan/pelabuhan.</li> </ol>

Pola Ruang Wilayah Kota	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
<b>2. Kawasan Rawan Longsor</b>		
<b>a) Kawasan Rawan Longsor Tipe A Tingkat Kerawanan Tinggi</b>	<p>Kawasan rawan longsor pada zona tipe A terdapat pada daerah lereng gunung, lereng pegunungan, lereng bukit, lereng perbukitan dan tebing sungai dengan kemiringan lereng lebih dari 40 (empat puluh) persen.</p> <p>Peruntukan fungsi kawasan untuk tipe A tingkat kerawanan tinggi adalah kawasan lindung (mutlak dilindungi).</p>	<p>a. Fungsi tidak berubah/diubah sebagai hutan lindung.</p> <p>b. Diizinkan untuk kegiatan pariwisata terbatas dengan syarat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekayasa teknis.</li> <li>- Jenis wisata alam.</li> <li>- Jenis usaha wisata pondokan, pendaki gunung, <i>camping ground</i>.</li> </ul> <p>c. Diizinkan untuk kegiatan hutan kota termasuk RTH di perkotaan dengan persyaratan ketat serta pengawasan dan pengendalian yang ketat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekayasa teknis.</li> <li>- Pemilihan jenis vegetasi yang mendukung fungsi daerah resapan dan kelestarian lingkungan.</li> <li>- Untuk jenis kegiatan penelitian.</li> </ul> <p>d. Diizinkan untuk kegiatan perkebunan tanaman keras dengan persyaratan yang ketat.</p> <p>e. Jaringan drainase masih dapat dibangun dengan syarat.</p> <p>f. Tidak layak untuk dibangun (penggalian dan pemotongan lereng harus dihindari) untuk kegiatan budidaya pada penggunaan lahan hutan produksi, perkebunan, pertanian, perikanan, peternakan, pertambangan, industri dan hunian.</p> <p>g. Tidak layak dibangun (penggalian dan pemotongan lereng harus dihindari) untuk kegiatan struktur ruang meliputi pusat hunian, jaringan air bersih, jaringan air limbah, sistem pembuangan sampah, jaringan transportasi lokal, jaringan telekomunikasi, jaringan listrik dan jaringan energi lainnya.</p> <p>h. Diperlukan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang ketat.</p> <p>i. Pemanfaatan yang tidak konsisten dalam fungsi kawasan dikembalikan pada kondisi dan fungsi semula secara bertahap.</p> <p>j. Kegiatan yang ada, yang tidak memenuhi persyaratan segera dihentikan atau direlokasi.</p>

Pola Ruang Wilayah Kota	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
<b>b) Kawasan Rawan Longsor Tipe B Tingkat Kerawanan Tinggi</b>	<p>Zona tipe B terdapat pada daerah kaki gunung, kaki pegunungan, kaki bukit, kaki perbukitan, dan tebing sungai dengan kemiringan lereng berkisar antara 21 (dua puluh satu) persen sampai dengan 40 (empat puluh) persen. Peruntukan fungsi kawasan untuk tipe B tingkat kerawanan tinggi adalah kawasan lindung (mutlak dilindungi).</p>	<p>a. Fungsi tidak berubah/diubah sebagai hutan lindung.</p> <p>b. Diizinkan untuk kegiatan pariwisata terbatas dengan syarat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekayasa teknis.</li> <li>- Jenis wisata alam.</li> <li>- Jenis usaha wisata pondokan, pendaki gunung, <i>camping ground</i>.</li> </ul> <p>c. Diizinkan untuk kegiatan hutan kota termasuk RTH perkotaan, hutan produksi, perkebunan dan pertanian diperbolehkan secara terbatas atau dengan persyaratan tertentu antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- memelihara kelestarian lingkungan;</li> <li>- pemilihan vegetasi dan pola tanam yang tepat; dan</li> <li>- rekayasa teknik, kestabilan lereng, drainase dsb.</li> </ul> <p>d. Tidak layak untuk kegiatan hunian/permukiman, pertambangan, industri, peternakan dan perikanan.</p> <p>e. Jaringan air bersih dan drainase masih dapat dibangun dengan syarat.</p> <p>f. Tidak layak dibangun (penggalian dan pemotongan lereng harus dihindari) untuk kegiatan struktur ruang meliputi jaringan air limbah, sistem pembuangan sampah, jaringan transportasi lokal, jaringan telekomunikasi, jaringan listrik dan jaringan energi lainnya.</p> <p>g. Pemanfaatan yang tidak konsisten dalam fungsi kawasan dikembalikan pada kondisi dan fungsi semula secara bertahap.</p> <p>h. Diperlukan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang ketat</p>

Pola Ruang Wilayah Kota	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
<b>c) Kawasan Rawan Longsor Tipe C Tingkat Kerawanan Tinggi</b>	<p>Zona tipe C terdapat pada daerah dataran tinggi, dataran rendah, dataran, tebing sungai, atau lembah sungai dengan kemiringan lereng berkisar antara 0 (nol) persen sampai dengan 20 (dua puluh) persen. Peruntukan fungsi kawasan untuk tipe C tingkat kerawanan tinggi adalah kawasan lindung (mutlak dilindungi).</p>	<p>a. Diizinkan untuk kegiatan hutan kota, hutan produksi, dan perkebunan dengan syarat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekayasa teknis, penguatan lereng.</li> <li>- Pemilihan jenis vegetasi yang mendukung fungsi daerah resapan dan kelestarian lingkungan.</li> <li>- Untuk jenis kegiatan penelitian.</li> </ul> <p>b. Diizinkan untuk kegiatan pertanian dan perikanan dengan syarat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekayasa teknis.</li> <li>- Pemilihan jenis vegetasi dan teknik pengelolaan.</li> </ul> <p>c. Diizinkan untuk kegiatan pariwisata dengan syarat :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rekayasa teknis.</li> <li>- Jenis wisata air.</li> </ul> <p>d. Tidak diizinkan untuk pembangunan industri/pabrik, hunian/permukiman, pertambangan dan peternakan.</p> <p>e. Jaringan air bersih, drainase, air limbah dan pembuangan sampah masih dapat dibangun dengan syarat.</p> <p>f. Tidak layak dibangun (penggalian dan pemotongan lereng harus dihindari) untuk kegiatan struktur ruang meliputi jaringan transportasi lokal, jaringan telekomunikasi, jaringan listrik dan jaringan energi lainnya.</p> <p>g. Untuk kawasan yang tidak konsisten dalam pemanfaatan, akan dikembalikan pada kondisi dan fungsi semula secara bertahap.</p>

Pola Ruang Wilayah Kota	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
<b>A6. Kawasan Lindung Geologi</b>		
<b>1. Kawasan Rawan Bencana Alam Geologi</b>		
<b>Kawasan Rawan Gerakan Tanah</b>	Suatu area/daerah yang mempunyai kesamaan derajat, kerentanan relatif untuk terjadi gerakan tanah.	<p>Ketentuan pemanfaatan ruang pada zona kerentanan menengah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Tidak layak untuk industri (pabrik).</li> <li>Diperbolehkan untuk permukiman, transportasi dan pariwisata dengan syarat antara lain : <ul style="list-style-type: none"> <li>Tidak mengganggu kestabilan lereng dan lingkungan.</li> <li>Perlu dilakukan penyelidikan geologi teknik, analisis kestabilan lereng dan daya dukung tanah.</li> <li>Perlu diterapkan sistem drainase yang tepat pada lereng.</li> <li>Perlu diterapkan sistem perkuatan lereng untuk menambah gaya penahan gerakan tanah pada lereng.</li> </ul> </li> <li>Diperbolehkan untuk pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, hutan kota/hutan rakyat/hutan produksi dengan syarat antara lain : <ul style="list-style-type: none"> <li>Penanaman vegetasi dengan jenis dan pola tanam yang tepat.</li> <li>Perlu diterapkan sistem terasering dan drainase yang tepat pada lereng.</li> <li>Prasarana dan sarana transportasi direncanakan untuk kendaraan roda 4 (empat) ringan hingga sedang.</li> </ul> </li> <li>Diperbolehkan untuk pertambangan dengan syarat memperhatikan kestabilan lereng dan lingkungan serta didukung dengan upaya reklamasi lereng.</li> </ol>

Pola Ruang Wilayah Kota	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
<b>2. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Air Tanah</b>		
<b>Kawasan Karst</b>	<p>Kawasan bentang alam Karst yang menunjukkan bentuk eksokarst dan endokarst tertentu. Bentuk eksokarst merupakan karst pada bagian permukaan diantaranya dapat berupa mata air permanen, Bukit Karst dan telaga. Bentuk endokarts merupakan karst pada bagian bawah permukaan diantaranya dapat berupa sungai bawah tanah. Karts terbentuk akibat pelarutan air pada batu gamping dan/atau dolomit.</p>	<p>a. Diperbolehkan dilakukan kegiatan penelitian dan penyelidikan bagi pengembangan ilmu pengetahuan.</p> <p>b. Permukiman yang berada di Kawasan Bentang Alam Karst sebelum ditetapkan Permen ESDM No. 17 Tahun 2012 tentang Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst, tetap dapat digunakan sebagai permukiman sepanjang tidak mengganggu dan merusak nilai keunikan dan fungsi pengatur alami air.</p>



Pola Ruang Wilayah Kota	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
<b>B. Kawasan Budidaya</b>		
<b>B1. Kawasan Perumahan</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan perumahan, kegiatan pembangunan prasarana dan sarana lingkungan perumahan sesuai dengan penetapan amplop bangunan, penetapan tema arsitektur bangunan, penetapan kelengkapan bangunan lingkungan dan penetapan jenis dan syarat penggunaan bangunan yang diizinkan.</li> <li>b. Kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk mendukung kegiatan permukiman beserta prasarana dan sarana lingkungan.</li> <li>c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.</li> <li>d. Penyediaan tempat bermukim memperhatikan kelestarian fungsi lingkungan hidup, aman dari bencana alam serta tidak mengganggu fungsi lindung yang ada dan upaya pelestarian kemampuan sumberdaya alam.</li> <li>e. Kawasan perumahan tidak diperkenankan dibangun di dalam kawasan lindung/konservasi dan lahan irigasi.</li> <li>f. Dalam kawasan perumahan masih diperkenankan adanya kegiatan industri rumah tangga dengan skala pelayanan lingkungan.</li> </ul>

Pola Ruang Wilayah Kota	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
<b>B2. Kawasan Perdagangan dan Jasa</b>		<p>a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kegiatan pembangunan perdagangan dan jasa skala regional dan lokal untuk perdagangan besar dan eceran;</li> <li>- kegiatan jasa meliputi jasa keuangan, jasa perkantoran usaha dan profesional, jasa hiburan dan rekreasi serta jasa kemasyarakatan; dan</li> <li>- kegiatan pembangunan prasarana dan sarana umum pendukung seperti sarana pejalan kaki yang menerus, sarana peribadatan, sarana perparkiran, sarana kuliner, sarana transportasi umum, ruang terbuka dan jaringan utilitas yang dilengkapi aksesibilitas bagi penyandang cacat.</li> </ul> <p>b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan perdagangan dan jasa skala regional dan lokal sesuai dengan penetapan KDB, KLB dan KDH yang ditetapkan.</p> <p>c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan-kegiatan yang mengganggu kenyamanan dan kemanan serta menimbulkan pencemaran.</p> <p>d. Sarana media ruang luar komersial harus memperhatikan tata bangunan dan tata lingkungan.</p>
<b>B3. Kawasan Perkantoran</b>		<p>a. Kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan perkantoran, penghijauan dan pembangunan prasarana dan sarana perkantoran seperti sarana pejalan kaki yang menerus, sarana olahraga, sarana peribadatan, sarana perparkiran, sarana kuliner, sarana transportasi umum, ruang terbuka dan jaringan utilitas perkantoran yang dilengkapi aksesibilitas bagi penyandang cacat.</p> <p>b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan perkantoran sesuai dengan penetapan KDB, KLB dan KDH yang ditetapkan.</p> <p>c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.</p>

<b>Pola Ruang Wilayah Kota</b>	<b>Deskripsi</b>	<b>Ketentuan Umum Peraturan Zonasi</b>
<b>B4. Kawasan Industri</b>	Bentangan lahan yang diperuntukan bagi kegiatan industri.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan industri dan fasilitas penunjang industri meliputi perkantoran industri, terminal barang, pergudangan, tempat ibadah, fasilitas olahraga, wartel, dan jasa-jasa penunjang industri meliputi jasa promosi dan informasi hasil industri, jasa ketenagakerjaan, jasa ekspedisi, dan sarana penunjang lainnya meliputi IPAL untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.</li> <li>b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk mendukung kegiatan industri sesuai dengan penetapan KDB, KLB dan KDH yang ditetapkan.</li> <li>c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.</li> <li>d. Kegiatan industri harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ramah lingkungan.</li> <li>e. Dalam kawasan industri diperkenankan adanya perumahan, ruang terbuka hijau, jalan, sarana dan prasarana penunjang kegiatan industri.</li> </ul>
<b>B5. Kawasan Pariwisata</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan pariwisata dan fasilitas penunjang pariwisata, kegiatan pemanfaatan potensi alam dan budaya masyarakat sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, kegiatan perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau, dan kegiatan wisata penelitian.</li> <li>b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang secara terbatas untuk menunjang kegiatan pariwisata sesuai dengan penetapan KDB, KLB dan KDH yang ditetapkan.</li> <li>c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.</li> </ul>

Pola Ruang Wilayah Kota	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
<b>Kawasan Pariwisata</b>		<p>d. Kegiatan kepariwisataan yang dikembangkan harus memiliki hubungan fungsional dengan kawasan industri kecil dan industri rumah tangga serta membangkitkan kegiatan sektor jasa masyarakat.</p> <p>e. Pemanfaatan Taman Wisata Alam untuk kegiatan pariwisata alam dilaksanakan sesuai dengan asas konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.</p> <p>f. Pemanfaatan kawasan Taman Wisata Alam untuk sarana pariwisata alam diselenggarakan dengan persyaratan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- bentuk bangunan bergaya arsitektur setempat;</li> <li>- tidak mengubah bentang alam yang ada; dan</li> <li>- tidak mengganggu pandangan visual.</li> </ul> <p>g. Jenis-jenis usaha sarana pariwisata alam yang dapat dilakukan dalam kawasan Taman Wisata Alam meliputi kegiatan usaha :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- akomodasi seperti pondok wisata, bumi perkemahan, karavan dan penginapan;</li> <li>- makanan dan minuman;</li> <li>- sarana wisata tirta;</li> <li>- angkutan wisata;</li> <li>- cinderamata; dan</li> <li>- sarana wisata budaya.</li> </ul> <p>h. Pemanfaatan lingkungan dan bangunan cagar budaya untuk kepentingan pariwisata harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan bangunan cagar budaya dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>

Pola Ruang Wilayah Kota	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
<b>B6. Kawasan RTNH</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan berlangsungnya aktifitas masyarakat, kegiatan olahraga, kegiatan rekreasi, kegiatan parkir, penyediaan plasa, monumen, evakuasi bencana dan <i>landmark</i>.</li> <li>b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk sektor informal secara terbatas untuk menunjang kegiatan sebagaimana dimaksud huruf a sesuai dengan KDB yang ditetapkan.</li> <li>c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.</li> </ul>
<b>B7. Kawasan Ruang Evakuasi Bencana</b>	Penyediaan ruang evakuasi khusus baik sebagai tempat evakuasi sementara dan/atau tempat evakuasi akhir	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan prasarana dan sarana evakuasi bencana, penghijauan dan pembangunan fasilitas penunjang keselamatan orang dan penunjang kegiatan operasionalisasi evakuasi bencana.</li> <li>b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang secara terbatas untuk menunjang kegiatan evakuasi bencana sesuai dengan KDB yang ditetapkan, dan diperbolehkan dengan syarat kegiatan pemanfaatan di ruang evakuasi jika tidak ada bencana alam.</li> <li>c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.</li> <li>d. Diizinkan pemanfaatan ruang-ruang publik dan fasilitas umum sebagai tempat evakuasi sementara dan/atau tempat evakuasi akhir hingga jangka waktu berakhirnya masa pemulihan (<i>recovery</i>) dengan ketentuan tetap menjaga fungsi utama fasilitas umum tersebut.</li> </ul>

Pola Ruang Wilayah Kota	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
<b>B8. Kawasan Peruntukan Ruang Bagi Kegiatan Sektor Informal</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sektor informal, penghijauan dan pembangunan fasilitas penunjang kegiatan sektor informal.</li> <li>b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang secara terbatas untuk menunjang kegiatan sektor informal.</li> <li>c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.</li> </ul>
<b>B9. Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>		
<b>Kawasan Pesisir</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana perikanan, fasilitas pariwisata, prasarana dan sarana pendidikan, dan pelabuhan.</li> <li>b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pemanfaatan ruang secara terbatas selain sebagaimana dimaksud huruf a.</li> <li>c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan kawasan.</li> <li>d. Diperbolehkan permukiman nelayan dengan kepadatan rendah.</li> </ul>

<b>Pola Ruang Wilayah Kota</b>	<b>Deskripsi</b>	<b>Ketentuan Umum Peraturan Zonasi</b>
<b>Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya</b>		<p>a. Pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya diprioritaskan untuk salah satu atau lebih kepentingan berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- konservasi;</li> <li>- pendidikan dan pelatihan;</li> <li>- penelitian dan pengembangan;</li> <li>- budidaya laut;</li> <li>- pariwisata;</li> <li>- usaha perikanan dan kelautan dan industri perikanan secara lestari;</li> <li>- pertanian organik; dan/atau</li> <li>- peternakan.</li> </ul> <p>b. Kecuali untuk tujuan konservasi, pendidikan dan pelatihan, serta penelitian dan pengembangan, pemanfaatan pulau-pulau kecil dan perairan di sekitarnya wajib :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- memenuhi persyaratan pengelolaan lingkungan;</li> <li>- memperhatikan kemampuan sistem tata air setempat; serta</li> <li>- menggunakan teknologi yang ramah lingkungan.</li> </ul> <p>c. Dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, setiap orang secara langsung atau tidak langsung dilarang :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- menambang terumbu karang yang menimbulkan kerusakan ekosistem terumbu karang;</li> <li>- mengambil terumbu karang di kawasan konservasi;</li> <li>- menggunakan bahan peledak, bahan beracun, dan/atau bahan lain yang merusak ekosistem terumbu karang;</li> <li>- menggunakan peralatan, cara dan metode lain yang merusak ekosistem terumbu karang;</li> </ul>

Pola Ruang Wilayah Kota	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
<p><b>Pulau-Pulau Kecil dan perairan di sekitarnya</b></p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- menggunakan cara dan metode yang merusak ekosistem mangrove yang tidak sesuai dengan karakteristik wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;</li> <li>- melakukan konversi ekosistem mangrove di kawasan atau zona budidaya yang tidak memperhitungkan keberlanjutan fungsi ekologis pesisir dan pulau-pulau kecil;</li> <li>- menebang mangrove di kawasan konservasi untuk kegiatan industri, pemukiman, dan/atau kegiatan lain;</li> <li>- menggunakan cara dan metode yang merusak padang lamun;</li> <li>- melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;</li> <li>- melakukan penambangan minyak dan gas pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya;</li> <li>- melakukan penambangan mineral pada wilayah yang apabila secara teknis dan/atau ekologis dan/atau sosial dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya; serta</li> <li>- melakukan pembangunan fisik yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitarnya.</li> </ul>



Pola Ruang Wilayah Kota	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
<b>B10. Kawasan Peruntukan Lainnya</b>		
<b>1. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi</b>	Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.	<p>Kegiatan yang diperbolehkan meliputi :</p> <p>a. Kegiatan pemanfaatan kawasan meliputi kegiatan usaha budidaya tanaman obat, budidaya tanaman hias, budidaya jamur, budidaya lebah, penangkaran satwa dan budidaya sarang burung walet, dilakukan dengan ketentuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- luas areal pengolahan dibatasi;</li> <li>- tidak menimbulkan dampak negatif terhadap biofisik dan sosial ekonomi;</li> <li>- tidak menggunakan peralatan mekanis dan alat berat; dan</li> <li>- tidak membangun sarana dan prasarana yang mengubah bentang alam.</li> </ul> <p>b. Kegiatan pemanfaatan jasa lingkungan meliputi kegiatan usaha antara lain pemanfaatan aliran air, pemanfaatan air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, penyelamatan dan perlindungan lingkungan, atau penyerapan dan/atau penyimpan karbon, dilakukan dengan ketentuan tidak :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- mengurangi, mengubah atau menghilangkan fungsi utamanya;</li> <li>- mengubah bentang alam; dan/atau</li> <li>- merusak keseimbangan unsur lingkungan.</li> </ul> <p>c. Kegiatan pertambangan dalam kawasan hutan produksi dapat dilakukan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- penambangan dengan pola pertambangan terbuka; dan</li> <li>- penambangan dengan pola pertambangan bawah tanah.</li> </ul>

Pola Ruang Wilayah Kota	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
<b>Kawasan Peruntukan Hutan Produksi</b>		<p>Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan untuk kepentingan diluar kehutanan dengan syarat hanya untuk kegiatan yang mempunyai tujuan strategis yang tidak dapat dielakkan dan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan, dilakukan berdasarkan izin pinjam pakai kawasan hutan yang mengacu pada ketentuan perundang-undangan meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. religi antara lain tempat ibadah, tempat pemakaman dan wisata rohani;</li> <li>2. pertambangan meliputi pertambangan minyak dan gas bumi, mineral, batubara dan panas bumi termasuk sarana dan prasarana;</li> <li>3. instalasi pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik serta teknologi energi baru dan terbarukan;</li> <li>4. jaringan telekomunikasi, stasiun pemancar radio dan stasiun relay televisi;</li> <li>5. jalan umum, jalan tol dan jalur kereta api;</li> <li>6. sarana transportasi yang tidak dikategorikan sebagai sarana transportasi umum untuk keperluan pengangkutan hasil produksi;</li> <li>7. sarana dan prasarana sumberdaya air, pembangunan jaringan instalasi air, dan saluran air bersih dan/atau air limbah;</li> <li>8. fasilitas umum;</li> <li>9. industri selain industri primer hasil hutan;</li> <li>10. pertahanan dan keamanan, antara lain pusat latihan tempur, stasiun radar, dan menara pengintai;</li> <li>11. prasarana penunjang keselamatan umum antara lain keselamatan lalu lintas laut, lalu lintas udara dan sarana meteorologi, klimatologi dan geofisika;</li> <li>12. penampungan sementara korban bencana alam; atau</li> <li>13. pertanian tertentu dalam rangka ketahanan pangan dan ketahanan energi</li> </ol>

Pola Ruang Wilayah Kota	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
<b>2. Kawasan Pertanian</b>	Kawasan budidaya yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau perternakan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pemanfaatan ruang berupa kegiatan pertanian, pembangunan prasarana dan sarana penunjang pertanian, kegiatan pariwisata, kegiatan penelitian dan penghijauan.</li> <li>b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan syarat tidak mengubah fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan dan tidak mengganggu fungsi utama kawasan pertanian.</li> <li>c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.</li> <li>d. Penggunaan lahan untuk kegiatan pertanian wajib memperhatikan aspek kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah kerusakannya.</li> <li>e. Dilarang aktivitas budidaya yang mengurangi luas kawasan sawah irigasi dan/atau tidak boleh dialihfungsikan.</li> <li>f. Diizinkan pemanfaatan ruang untuk permukiman petani.</li> </ul>

<b>Pola Ruang Wilayah Kota</b>	<b>Deskripsi</b>	<b>Ketentuan Umum Peraturan Zonasi</b>
<b>3. Kawasan Pertambangan</b>	Wilayah yang memiliki potensi sumberdaya bahan tambang yang berwujud padat, cair atau gas berdasarkan peta/data geologi dan merupakan tempat dilakukannya sebagian atau seluruh tahapan kegiatan pertambangan yang meliputi penelitian, penyelidikan umum, eksplorasi, operasi produksi/eksploitasi dan pasca tambang, baik di wilayah daratan maupun perairan, serta tidak dibatasi oleh penggunaan lahan baik kawasan budidaya maupun kawasan lindung.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Larangan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan tanpa izin.</li> <li>b. Kegiatan penambangan tidak boleh menimbulkan kerusakan lingkungan.</li> <li>c. Sebelum dilakukan kegiatan pertambangan, diwajibkan untuk studi kelayakan dan studi AMDAL.</li> <li>d. Perusahaan/perseorangan yang telah habis masa penambangannya, wajib melakukan rehabilitasi (reklamasi dan/atau revitalisasi) kawasan pasca tambang.</li> <li>e. Diperkenankan dilakukan kegiatan lain yang bersifat mendukung kegiatan pertambangan dan lingkungan.</li> <li>f. Tidak mengalokasikan penggalian pada lereng curam (&gt;40%) yang kemantapan lerengnya kurang stabil untuk menghindari terjadinya erosi dan tanah longsor.</li> <li>g. Tidak mengizinkan penambangan di daerah tikungan luar, tebing dan bagian-bagian sungai pada umumnya tetapi mengarahkan penambangan ke daerah agradasi/sedimentasi tikungan dalam, bagian-bagian tertentu pada sungai dan daerah kantong-kantong pasir.</li> <li>h. Tidak diperbolehkan menambang batuan di perbukitan yang dibawahnya terdapat mata air penting atau permukiman.</li> <li>i. Lokasi tidak terletak terlalu dekat terhadap daerah permukiman. Hal ini untuk menghindari bahaya yang diakibatkan oleh gerakan tanah, pencemaran udara, kebisingan akibat lalu lintas pengangkutan bahan galian, mesin pemecah batu, ledakan dinamit, dan sebagainya.</li> </ul>

<b>Pola Ruang Wilayah Kota</b>	<b>Deskripsi</b>	<b>Ketentuan Umum Peraturan Zonasi</b>
<b>4. Kawasan Pelayanan Umum</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan untuk prasarana dan sarana pendidikan dan kesehatan sesuai dengan skala pelayanan yang ditetapkan, dan prasarana dan sarana peribadatan, penghijauan serta kegiatan pembangunan fasilitas penunjang kawasan pelayanan umum.</li> <li>b. Kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas untuk mendukung kegiatan pendidikan, kesehatan, dan peribadatan sesuai dengan KDB, KLB dan KDH yang ditetapkan.</li> <li>c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.</li> </ul>
<b>5. Kawasan Pertahanan dan Keamanan</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan untuk prasarana dan sarana penunjang aspek pertahanan dan keamanan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan penghijauan.</li> <li>b. Kegiatan selain yang dimaksud pada huruf a diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan ruang secara terbatas dan selektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> <li>c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, kegiatan pemanfaatan ruang kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan tersebut dengan kawasan budidaya terbangun.</li> </ul>

Pola Ruang Wilayah Kota	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
<b>C. Kawasan Sekitar Sistem Prasarana Nasional dan Wilayah di Kota</b>		
<b>C1. Sekitar Prasarana Transportasi</b>		
<b>1. Sekitar Jaringan Jalan</b>	Kawasan di ruang milik jalan, ruang manfaat jalan dan ruang pengawasan jalan.	<p>a. Kegiatan yang diperbolehkan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan seperti :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) ruang milik jalan dapat dimanfaatkan untuk bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi, bangun bangunan dan bangunan gedung dengan memenuhi ketentuan teknis dan beberapa ketentuan umum meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- tidak mengganggu keamanan dan keselamatan pengguna jalan;</li> <li>- tidak mengganggu pandangan bebas pengemudi dan konsentrasi pengemudi;</li> <li>- tidak mengganggu fungsi dan konstruksi jalan serta bangunan pelengkapanya;</li> <li>- tidak mengganggu dan mengurangi fungsi rambu-rambu dan sarana pengatur lalu lintas lainnya; dan</li> <li>- sesuai dengan peraturan daerah dan/atau peraturan instansi terkait.</li> </ul> </li> <li>2) ruang manfaat jalan pada jaringan jalan di perkotaan juga dapat dimanfaatkan untuk penempatan bangunan dan jaringan utilitas, iklan dan media informasi dan bangun bangunan dengan memenuhi ketentuan teknis.</li> </ol> <p>b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi pembangunan utilitas jalan termasuk kelengkapan jalan, penanaman pohon dan pembangunan fasilitas pendukung jalan lainnya yang tidak mengganggu kelancaran lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan.</p> <p>c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pemanfaatan ruang milik jalan, ruang manfaat jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya kelancaran lalu lintas, keselamatan pengguna jalan dan keamanan konstruksi jalan.</p>

<b>Pola Ruang Wilayah Kota</b>	<b>Deskripsi</b>	<b>Ketentuan Umum Peraturan Zonasi</b>
<b>2. Sekitar Terminal Penumpang</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan yang diperbolehkan di terminal penumpang meliputi kegiatan keberangkatan, kedatangan, menunggu, lintas kendaraan angkutan umum pada zona fasilitas utama; dan kegiatan bagi keperluan penumpang dan pekerja terminal pada zona fasilitas penunjang.</li> <li>b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan jasa lingkungan dan selain yang disebutkan pada huruf a dengan syarat tidak mengganggu kegiatan operasional terminal.</li> <li>c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan terdiri atas kegiatan-kegiatan yang mengganggu kelancaran lalu lintas kendaraan pada zona fasilitas utama dan kegiatan-kegiatan yang mengganggu keamanan dan kenyamanan pada zona fasilitas penunjang.</li> </ul>
<b>3. Sekitar Sentra Parkir Khusus</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan fasilitas perparkiran, pembangunan prasarana dan sarana penunjang perparkiran, dan penghijauan.</li> <li>b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi pendirian bangunan secara terbatas untuk menunjang kegiatan perparkiran dan tidak mengganggu kelancaran kegiatan perparkiran.</li> <li>c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu kelancaran kegiatan perparkiran.</li> </ul>
<b>4. Pelabuhan</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan yang diperbolehkan di pelabuhan laut, pelabuhan penyeberangan dan terminal khusus wajib memenuhi persyaratan keamanan, ketertiban dan keselamatan pelayaran serta kelestarian lingkungan, meliputi kegiatan operasional pelabuhan, pembangunan prasarana dan sarana penunjang pelabuhan, dan pengembangan kawasan pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>

Pola Ruang Wilayah Kota	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
<b>Pelabuhan</b>		<p>b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain yang disebutkan pada huruf a yang berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, dengan syarat harus mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu kegiatan di Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan, dan jalur transportasi laut.</p> <p>d. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan laut di wilayah perairan digunakan untuk kegiatan alur pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antarkapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal, dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>e. Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan laut di wilayah perairan digunakan untuk kegiatan alur-pelayaran, tempat labuh, tempat alih muat antarkapal, kolam pelabuhan untuk kebutuhan sandar dan olah gerak kapal, kegiatan pemanduan, tempat perbaikan kapal, dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan.</p>
<b>5. Sekitar Alur Pelayaran</b>	Kawasan di sekitar lintasan/jalur pelayaran.	<p>a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kegiatan kelautan dan perikanan seperti kegiatan penangkapan ikan; dan</li> <li>- pariwisata seperti olahraga air dan penyelaman.</li> </ul> <p>b. Kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan syarat tidak membahayakan keselamatan dan keamanan pelayaran, mengganggu kelancaran lalu lintas dan mengganggu perlindungan lingkungan perairan.</p> <p>c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.</p>



Pola Ruang Wilayah Kota	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
<b>6. Bandar Udara</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan fasilitas bandar udara, penghijauan, kegiatan penunjang pelayanan jasa kebandarudaraan, penunjang pelayanan keselamatan operasi penerbangan, penunjang bandar udara umum, dan kegiatan pertahanan dan keamanan negara secara terbatas.</li> <li>b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi pemanfaatan tanah dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara umum serta kegiatan lain yang tidak mengganggu keselamatan operasi penerbangan dan fungsi kawasan peruntukan bandar udara umum.</li> <li>c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang berada di daerah tertentu di bandar udara umum, membuat halangan (<i>obstacle</i>), dan/atau kegiatan lain yang mengganggu fungsi kawasan peruntukan bandar udara umum.</li> </ul>
<b>7. Ruang Udara untuk Penerbangan</b>	Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) dan jalur penerbangan.	<p>Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kegiatan yang menimbulkan asap, menghasilkan cahaya, memelihara burung dan pertanian yang mengundang burung;</li> <li>b. penanaman pohon tinggi yang mengganggu lalu lintas penerbangan dan kemungkinan terjadinya kecelakaan penerbangan; dan</li> <li>c. pembangunan bangunan/gedung tinggi dan menara seperti tower BTS dan tower listrik yang ketinggiannya dimungkinkan dapat menimbulkan terjadinya bahaya kecelakaan penerbangan.</li> </ul>

Pola Ruang Wilayah Kota	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
<b>C2. Sekitar Prasarana Energi</b>	Pemanfaatan ruang di sekitar jaringan prasarana energi dan pembangkit tenaga listrik	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan yang diperbolehkan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik meliputi pembangunan prasarana dan sarana jaringan transmisi tenaga listrik, kegiatan penunjang sistem jaringan transmisi tenaga listrik, dan penghijauan.</li> <li>b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- kegiatan pemakaman, pertanian, kemasyarakatan, olah raga, rekreasi, perparkiran dan kegiatan lain yang bersifat sementara dan tidak permanen serta tidak mengganggu fungsi sistem jaringan transmisi tenaga listrik; dan</li> <li>- kegiatan mendirikan bangunan atau kegiatan lain seperti pembuatan jalan, jembatan, rel kereta api, SUTR, SUTM, saluran udara telekomunikasi, antena radio, antena televisi, lalu lintas air, lapangan umum, tanaman/tumbuhan, hutan, perkebunan dan lapangan terbuka atau daerah terbuka, dengan syarat harus memperhatikan jarak bebas minimum pada SUTT dan SUTET; dan</li> </ul> </li> <li>c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan transmisi tenaga listrik.</li> <li>- Mendirikan bangunan atau menanam tanaman lain yang bagiannya memasuki ruang bebas SUTT dan SUTET.</li> </ul> </li> <li>d. Pengembangan pembangkit listrik harus memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar pembangkit listrik dan jarak aman dari bangunan terdekat.</li> <li>e. Pengembangan jaringan pipa minyak dan gas bumi memperhatikan pemanfaatan ruang di sekitar jaringan pipa minyak dan gas bumi dan aspek keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya.</li> <li>f. Diizinkan mendirikan bangunan untuk mendukung kelancaran distribusi energi.</li> </ul>

Pola Ruang Wilayah Kota	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
<b>C3. Sekitar Prasarana Telekomunikasi</b>	Pemanfaatan ruang untuk penempatan menara telekomunikasi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan yang diperbolehkan di sekitar menara telekomunikasi meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kegiatan penghijauan di ruang terbuka hijau kota kecuali RTH berupa taman skala RT, RW, kelurahan dan kecamatan.</li> <li>- Kegiatan kehutanan di kawasan peruntukan hutan produksi, kegiatan pertanian, perikanan, pertambangan, industri, pariwisata dan permukiman.</li> <li>- Kegiatan di kawasan hutan lindung, kawasan bergambut dan kawasan resapan air.</li> </ul> </li> <li>b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak membahayakan keamanan dan keselamatan manusia, lingkungan sekitarnya dan tidak mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi.</li> <li>c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang membahayakan keamanan dan keselamatan manusia, lingkungan sekitarnya dan dapat mengganggu fungsi sistem jaringan telekomunikasi.</li> <li>d. Menara telekomunikasi dilarang berada pada sempadan pantai, sempadan sungai, kawasan sekitar danau/waduk dan kawasan sekitar mata air.</li> <li>e. Menara telekomunikasi dilarang berada di kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, atau diperbolehkan jika untuk mendukung kelangsungan fungsi kawasan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.</li> <li>f. Menara telekomunikasi dilarang berada di kawasan lindung lainnya yang mencakup taman buru, cagar biosfer, kawasan perlindungan plasma nutfah serta kawasan pengungsian satwa, atau diperbolehkan jika untuk mendukung kelangsungan fungsi kawasan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.</li> <li>g. Keberadaan menara telekomunikasi diperbolehkan dengan syarat/memenuhi ketentuan kawasan, berada pada kawasan peruntukan lainnya meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- kawasan pertahanan dan keamanan;</li> <li>- kawasan bandar udara;</li> <li>- kawasan pelabuhan;</li> </ul> </li> </ul>

Pola Ruang Wilayah Kota	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
<b>Sekitar Prasarana Telekomunikasi</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>- kawasan jalan bebas hambatan/jalan layang/jalur kendaraan khusus diluar ruang pengawasan jalan (ruwasja);</li> <li>- kawasan jalur kereta api; dan</li> <li>- kawasan istana kepresidenan dan kawasan kerahasiaan sangat tinggi</li> </ul> <p>h. Pendirian menara memenuhi ketentuan-ketentuan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ketentuan luas lahan minimal yang cukup untuk mendukung pendirian menara dan akses pelayanan/pemeliharaan menara.</li> <li>- Ketentuan ketinggian menara.</li> <li>- Ketentuan radius keselamatan ruang di sekitar menara untuk menjamin keselamatan akibat kecelakaan menara.</li> <li>- Persyaratan daya dukung lahan untuk pendirian menara di atas lahan meliputi ketentuan Koefisien Dasar Hijau (KDH) minimal, ketentuan jarak bebas bangunan menara terhadap jaringan jalan dan bangunan terdekat.</li> <li>- Aturan bangunan gedung di daerah untuk ketentuan pendirian menara di atas bangunan.</li> <li>- Lansekap kaki menara didesain agar lahan dapat digunakan sebagai taman atau RTH.</li> <li>- Syarat kelengkapan fasilitas pendukung menara meliputi pentanahan, penangkal petir, catu daya, lampu dan marka halangan penerbangan.</li> <li>- Ketentuan kekuatan konstruksi menara untuk menjamin keamanan dan keselamatan. Pendirian menara harus memperhatikan kestabilan tanah dasar pondasi serta memenuhi standar terkait dengan bangunan gedung dan perumahan.</li> <li>- Kriteria teknis lainnya dalam pendirian menara seperti pagar, penanda dan kamuflase.</li> </ul>

Pola Ruang Wilayah Kota	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
<b>C4. Sekitar Prasarana Sumberdaya Air</b>		<p>a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pembangunan prasarana lalu lintas air;</li> <li>- pembangunan bangunan penunjang sistem prasarana kota;</li> <li>- kegiatan pengamanan sempadan jaringan irigasi dengan pemanfaatan ruang hanya untuk keperluan pengelolaan jaringan irigasi kecuali keadaan tertentu sepanjang tidak mengganggu fisik dan fungsi jaringan irigasi dapat berupa pelebaran jalan dan pembuatan jembatan, pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum, pipa gas, mikrohidro dan kegiatan yang bersifat sosial untuk kepentingan umum.</li> <li>- kegiatan pembangunan prasarana air baku;</li> <li>- kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengendali banjir;</li> <li>- kegiatan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana pengaman pantai; dan</li> <li>- kegiatan pengamanan sempadan pantai, sempadan sungai dan kawasan sekitar mata air.</li> </ul> <p>b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumberdaya air, pendayagunaan sumberdaya air dan pengendalian daya rusak air.</p> <p>c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan yang dapat mengganggu fungsi sungai sebagai sumber air; dan jaringan irigasi, sistem pengendali banjir dan sistem pengaman pantai sebagai prasarana sumberdaya air.</p>

Pola Ruang Wilayah Kota	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
<b>C5. Kawasan Sekitar Sistem Jaringan Infrastruktur Perkotaan</b>		
<b>1. Sistem Penyediaan Air Minum</b>		<p>a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kegiatan pembangunan bangunan pengambilan air;</li> <li>- kegiatan penghijauan; dan</li> <li>- kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum.</li> </ul> <p>b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum, mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah, dan mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum.</p> <p>c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kegiatan yang mengganggu keberlanjutan fungsi penyediaan air minum;</li> <li>- kegiatan yang mengakibatkan pencemaran air baku dari air limbah dan sampah; dan</li> <li>- kegiatan yang mengakibatkan kerusakan prasarana dan sarana penyediaan air minum.</li> </ul> <p>d. Pengembangan prasarana air minum memperhatikan aspek keterpaduan dengan prasarana dan sarana sanitasi dalam rangka perlindungan dan pelestarian air.</p> <p>e. Dilarang mendirikan bangunan diatas jaringan air minum.</p> <p>f. Diizinkan bersyarat mendirikan bangunan fasilitas pendukung kegiatan distribusi diatas jaringan air minum.</p>
<b>2. Sistem Pengelolaan Air Limbah</b>		<p>a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi pembangunan prasarana dan sarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali dan mengolah air limbah domestik.</p> <p>b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah.</p>

Pola Ruang Wilayah Kota	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
Sistem Pengelolaan Air Limbah		<p>c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi pembuangan sampah, pembuangan bahan berbahaya dan beracun, pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun, dan kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan air limbah.</p> <p>d. Penyediaan prasarana air limbah memperhatikan kekuatan dan keamanan konstruksi serta kelestarian lingkungan.</p>
<b>3. Sekitar Sistem Jaringan Persampahan</b>		
Kawasan Sekitar TPA Sampah	<p>Kawasan yang berbatasan langsung dengan TPA dalam jarak tertentu yang terkena dampak dan berpotensi terkena dampak dari kegiatan TPA dan ikutannya. Kawasan sekitar TPA sampah dengan sistem pengurugan berlapis bersih (<i>sanitary landfill</i>) terdiri atas zona penyangga dan zona budidaya. Ketentuan pemanfaatan ruang pada zona budidaya disesuaikan dengan rencana tata ruang.</p>	<p>a. Kegiatan yang diperbolehkan pada zona penyangga di kawasan sekitar TPA terdiri atas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pemanfaatan ruang untuk sabuk hijau pada jarak 0 (nol) sampai dengan 100 (seratus) meter;</li> <li>- pemanfaatan ruang untuk pertanian non pangan dan hutan pada jarak 101 (seratus satu) sampai dengan 500 (lima ratus) meter;</li> <li>- penyediaan jalan untuk dilalui truk sampah;</li> <li>- penyediaan drainase;</li> <li>- fasilitas parkir dan bongkar muat sampah terpilah yang akan didaur ulang di lokasi lain; dan</li> <li>- instalasi pengolahan sampah menjadi energi atau instalasi pembakaran (<i>incenerator</i>) bersama unit pengelolaan limbahnya.</li> </ul> <p>b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi TPA sampah.</p> <p>c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan pada zona penyangga di kawasan sekitar TPA meliputi kegiatan budidaya perumahan dan kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.</p>

Pola Ruang Wilayah Kota	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
<b>4. Sistem Jaringan Drainase</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sistem jaringan drainase dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir.</li> <li>b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a yang tidak mengganggu fungsi sistem jaringan drainase.</li> <li>c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah dan kegiatan lain yang dapat mengganggu fungsi sistem jaringan drainase.</li> <li>d. Sistem drainase harus terintegrasi dengan sistem drainase di luar kawasan yang akan dialirkan dengan badan air penerima dapat berupa sungai, laut, kolam dan danau.</li> <li>e. Dilarang mendirikan bangunan diatas jaringan drainase.</li> </ul>
<b>5. Sekitar Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan yang diperbolehkan berupa kegiatan pembangunan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, kegiatan penghijauan dan perlengkapan fasilitas jalan dan/atau pedestrian.</li> <li>b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki.</li> <li>c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.</li> <li>d. Pemanfaatan selain untuk berjalan kaki dimungkinkan selama tidak mengganggu fungsi utama prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki meliputi pemanfaatan fungsi sosial dan/atau ekologis (taman/jalur hijau) seperti aktivitas bersepeda; interaksi sosial; kegiatan usaha kecil formal dan tempat makan café atau restoran; aktivitas pameran di ruang terbuka; aktivitas penyediaan jalur hijau (peneduh); dan aktivitas penyediaan sarana pejalan kaki (perabot jalan) dan jaringan utilitas (tiang listrik, gardu, kabel, dll).</li> </ul>



<b>Pola Ruang Wilayah Kota</b>	<b>Deskripsi</b>	<b>Ketentuan Umum Peraturan Zonasi</b>
<b>3. Jalur Evakuasi Bencana</b>		<p>a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kegiatan pembangunan prasarana dan sarana jalur evakuasi bencana antara lain pemasangan rambu-rambu arah evakuasi dan papan peringatan bencana;</li> <li>- kegiatan penghijauan; dan</li> <li>- perlengkapan fasilitas jalan dan/atau pedestrian.</li> </ul> <p>b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana jalur evakuasi bencana.</p> <p>c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu fungsi dan peruntukan jalur evakuasi bencana; dan</li> <li>- pemanfaatan jalur yang dapat mengganggu kelancaran evakuasi.</li> </ul> <p>d. Diizinkan pemanfaatan jalan umum menjadi jalur evakuasi bencana.</p>

Pola Ruang Wilayah Kota	Deskripsi	Ketentuan Umum Peraturan Zonasi
<b>4. Sekitar Sistem Penanggulangan Kebakaran</b>		a. Kegiatan yang diperbolehkan meliputi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- kegiatan pembangunan prasarana dan sarana pemadam kebakaran;</li> <li>- kegiatan penghijauan;</li> <li>- kegiatan pembangunan yang mendukung fasilitas dan perlengkapan pemadam kebakaran; dan</li> <li>- pembangunan akses bagi kelancaran penanggulangan kebakaran.</li> </ul> b. Kegiatan yang diperbolehkan bersyarat meliputi kegiatan pembangunan yang tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana pemadam kebakaran. c. Kegiatan yang tidak diperbolehkan meliputi kegiatan pembangunan yang dapat mengganggu kelancaran penanggulangan kebakaran, fungsi prasarana dan sarana pemadam kebakaran, fasilitas pemadam kebakaran, dan perlengkapan pemadam kebakaran.

**WALIKOTA BAUBAU,**

**AS. TAMRIN**